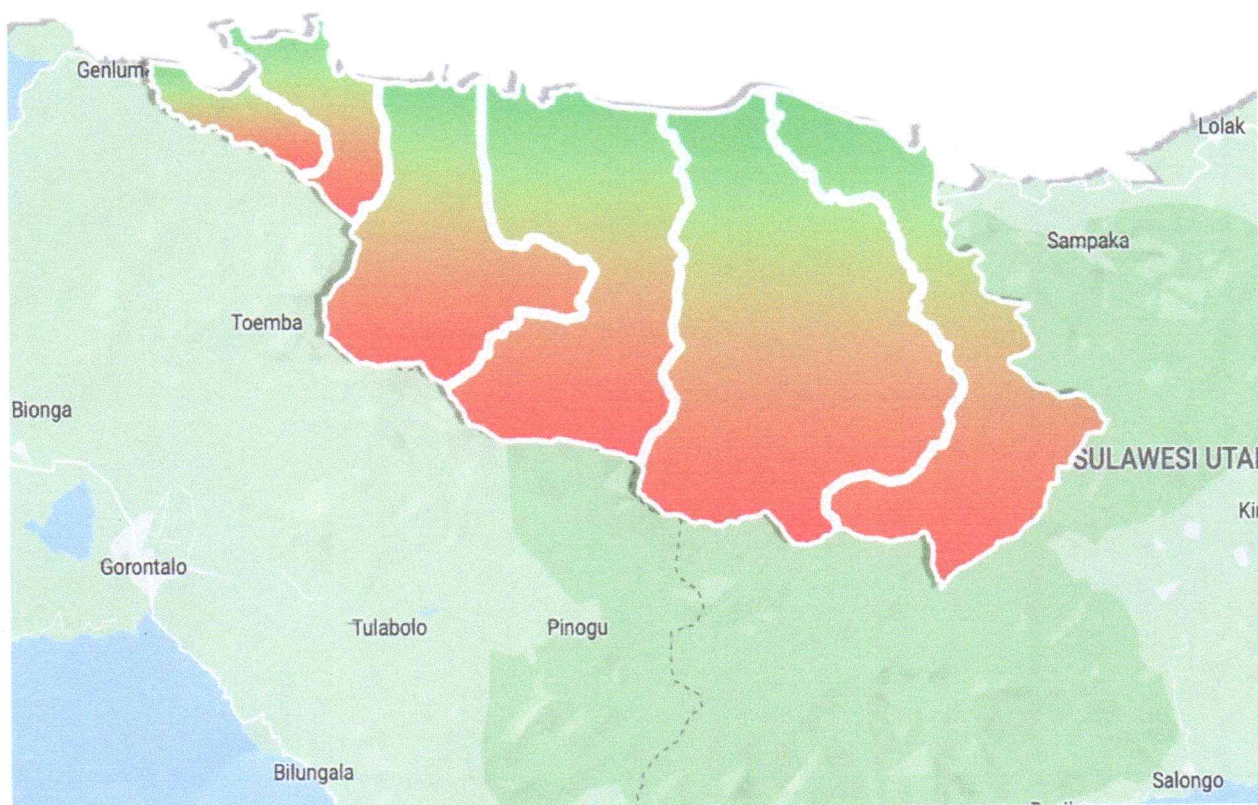




**PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2024**

KECAMATAN SANGKUB



Kata Pengantar

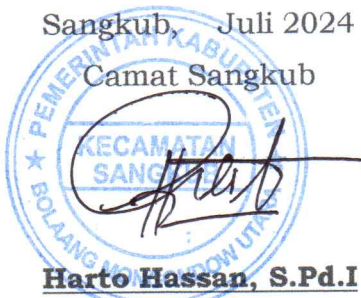
Sagala kemuliaan kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala sumber pengetahuan dimuka bumi ini, atas izin dan kuasaNya semata kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sangkub Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sangkub Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Sangkub.

Renja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Sangkub memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sangkub Tahun 2024 nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan.

Harapan penyusunan Renja Perubahan ini, akan menjadi arah dan pedoman aparatur pemerintah Kecamatan Sangkub dalam mewujudkan peningkatan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagaimana dalam Peraturan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sangkub, Juli 2024

Camat Sangkub



Harto Hassan, S.Pd.I

Nip. 19680126 199103 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Rencana Kerja	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	4
2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	4
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	4
2.3. Penelaahan Perubahan Usulan	6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	9
3.1. Tujuan dan Sasaran	9
3.2. Perubahan Program dan Kegiatan	9
BAB V PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam hal ini Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Besuki, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan

RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana telah diubah dengan UU No.9/2015
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
- 4) Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 5) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- 6) Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2015 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 103.
- 9) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Sangkub disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sangkub Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Sistematika Rencana Kerja

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Sangkub Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Rencana Kerja

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2024

2.2. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Menggambarkan identifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran berdasarkan hasil analisis perangkat daerah

2.3. Penelaahan perubahan usulan program/ kegiatan perangkat daerah

Menggambarkan analisis perlunya dilakukan perubahan/pergeseran anggaran pada perangkat daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sangkub tahun 2024 mengacu pada APBD tahun berjalan. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Kecamatan Sangkub yang mencakup 1 program, 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sangkub sampai dengan triwulan II digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Realisasi keuangan yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024 mencapai 53% dari total anggaran sebesar Rp.2.332.185.379. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan sampai dengan triwulan II ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Sangkub Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kecamatan Sangkub Tahun 2024-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sangkub sampai dengan triwulan II disajikan pada tabel 2.1

2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sangkub

Kecamatan Sangkub berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari 16 (Enam belas) Desa, mempunyai luas wilayah 567,85M2 dengan jumlah penduduk 10.414 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan laut Sulawesi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintauna.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

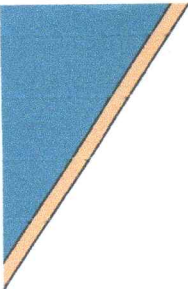
Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

TABEL 2.1
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SANGKUB s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5=(4/3)
KECAMATAN SANGKUB				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	53	53%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	50	50%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4	2	50%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	50	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	0	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	0	0%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	50	50%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	12	6	0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	6	50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	25	25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yag dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	1	25%

Perubahan Renja Tahun 2024 : -
: -
: -

- 
- c. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
 - e. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.3. Penelaahan Perubahan Usulan Program / Kegiatan Kecamatan Sangkub

Pada pelaksanaan perubahan rencana kerja kecamatan sangkub dari tahun ke tahun hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, hal ini dikarenakan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut masuk ke dalam non urusan. Demikian juga dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 ini, namun demikian hal tersebut tidak berarti kecamatan sangkub tidak melakukan penyusunan rancangan perubahan renja tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sangkub adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel, sedangkan sasaran adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah.

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan untuk program dan kegiatan pada rancangan perubahan renja Kecamatan Sangkub tidak mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan anggaran sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 berikut.

TABEL 3.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		APBD 2024	P APBD 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8	9	10
KECAMATAN SANGKUB									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	2.332.185.379	2.332.185.379	-			Kecamatan Sangkub
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	2.069.388.596	2.069.388.596	-			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	23	2.069.388.596	2.069.388.596	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	9.610.000	9.610.000	-			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4	4	9.610.000	9.610.000	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	100	81.671.200	81.671.200	-			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	12.108.200	12.108.200	-			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	2.795.000	2.795.000	-			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	66.768.000	66.768.000	-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12.850.000	12.850.000	-			

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	12.850.000	12.850.000	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	124.735.583	124.735.583	-			
Penyediaan Jasa, Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	4.062.500	4.062.500	-			
Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	100	5.001.003	5.001.003	-			
Penyediaan Jasa, Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	115.672.080	115.672.080	-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah nonunjang urusan	100	100	33.930.000	33.930.000	-			
Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	6	33.930.000	33.930.000	-			

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangkub adalah semata-mata dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan, khususnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diantaranya:

1. Kecamatan disamping sebagai perangkat daerah yang memiliki cakupan tugas, fungsi dan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan, serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana umum di wilayah, juga mengampuh kewenangan atributif berbasis teritorial/kewilayahan terutama dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
2. Dalam rangka mewujudkan semangat otonomi daerah yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan ke Camat.
3. Sampai dengan Penyusunan rancangan Renja Perubahan Tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan anggaran sehingga harapan kami pada rancangan perubahan renja ini mendapatkan penambahan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian Renja Perubahan Kecamatan Sangkub ini disusun untuk memenuhi kewajiban ketersediaan dokumen perencanaan serta sebagai pedoman perencanaan dan kebijakan program dan kegiatan Tahun 2024.

SANGKUB, JULI 2024
CAMAT SANGKUB

HARTO HASSAN, S.Pd.I
NIP.19680126 199103 1 008